

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2010 - 2030

I. Umum

Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten Magelang disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Magelang selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

Kabupaten Magelang harus mempunyai satu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk memberikan gambaran yang jelas kearah mana segenap kekuatan, peluang dan tantangan yang dimiliki akan dibawa 20 tahun yang akan datang.

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang pada masa lalu dan saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta tetap memperhatikan motto Kabupaten Magelang yaitu "Gemah Ripah Iman Cemerlang" maka ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Magelang adalah: "KABUPATEN MAGELANG YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN MADANI"

Visi pembangunan daerah itu mengarah pada pencapaian cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Magelang. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat dipahami secara sama oleh segenap stakeholders (pemangku kepentingan). Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Magelang diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbentuknya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusifitas daerah.

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang membantu mendukung pembangunan daerah.

Madani. Konsep madani menunjukkan kondisi masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok; didukung perkembangan modal manusia (*human capital*) dan modal sosial (*social capital*) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan serta relasi sosial antar kelompok. Madani juga menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagi bidang pembangunan; dengan kata lain terbukanya akses dalam berbagai pelayanan sosial; sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Madani mempersyaratkan adanya kohesivitas menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan. Madani dalam pemerintahan terkait dengan terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial; didukung dengan adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal, adalah makin kuatnya karakter sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patrolik, menjunjung nilai luhur budaya bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis.
- b. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis, adalah semakin meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, pengembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik, peningkatan kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, penguatan kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, dan peningkatan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Selain itu dapat mewujudkan keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum.
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah, adalah membangun dan memantapkan jaringan infrastruktur wilayah yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta

- membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh. Terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar diseluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, adalah meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan mengurangi laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - e. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, adalah makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diberbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada kompetisi nasional dan global. Pada sisi lain, kuantitas dan kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial akan semakin berkurangnya, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan masyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.
 - f. Membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing, adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhir periode pembangunan jangka panjang pendapatan perkapita dapat mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Kabupaten / kota yang maju di Indonesia; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif sektor basis ekonomi (potensi lokal) daerah sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor pelayanan lebih bermutu, semakin baiknya ketersediaan lebih bermutu; semakin baiknya ketersediaan kebutuhan pokok didukung dengan swasembada pangan yang disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan pada tingkat masyarakat; dan semakin optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah.

Pada dasarnya, kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur oleh kebijakan pemerintah melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh daerah. Oleh karena itu, RTRW kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dengan mempertimbangkan fenomena perkembangan tersebut dan berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka disusun RTRW Kabupaten Magelang agar diperoleh arahan strategi pemanfaatan ruang yang lebih sesuai dengan

kondisi mutakhir dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan: 1) visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten, 2) karakteristik wilayah kabupaten, 3) isu strategis; dan 4) kondisi objektif yang diinginkan.

Visi Kabupaten yaitu: Kabupaten Magelang yang maju, sejahtera, dan madani, yang dijabarkan dalam 6 (enam) misi pembangunan, meliputi:

- a) meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
- b) menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis;
- c) meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana daerah;
- d) memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang berbasis kelestarian lingkungan hidup;
- e) mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- f) membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (2)

Huruf a

Pusat pertumbuhan perdesaan adalah kawasan terpilih pusat pengembangan desa yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa pendukungnya

Huruf b

Kawasan agropolitan utama meliputi: Kawasan Agropolitan Merapi-Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, Kawasan Agropolitan Sumbing

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Model desa konservasi adalah desa yang dijadikan model/ccontoh bagi desa lain disekitar kawasan hutan konservasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta akan menjadi contoh dalam pemberdayaan masyarakat di tempat (desa) lainnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2)

Huruf a

Peningkatan keterkaitan dilakukan dalam rangka mendukung keterhubungan kawasan perkotaan dan perdesaan

Sistem perwilayahan meliputi:

- a. Wilayah Pengembangan **Sapujoran** (Salaman-Tempuran-Kajoran) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Salaman sebagai pusat perdagangan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian dan pendukung pengembangan pariwisata.
 2. Kecamatan Tempuran sebagai pusat pengembangan industri, perdagangan dan ekonomi.
 3. Kecamatan Kajoran sebagai pusat pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata.
- b. Wilayah Pengembangan **Mertomundur** (Mertoyudan-Mungkid-Borobudur) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Mertoyudan sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pendidikan, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata.
 2. Kecamatan Mungkid sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pengembangan perdagangan, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata.
 3. Kecamatan Borobudur sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian dan aktivitas penunjang pariwisata.
- c. Wilayah Pengembangan **Tilawar** (Muntilan-Salam-Ngluwar) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Muntilan sebagai pusat perdagangan, dan aktivitas pendukung pariwisata.
 2. Kecamatan Salam sebagai aktivitas pendukung pariwisata, dan pertanian.
 3. Kecamatan Ngluwar sebagai pengembangan pertanian.
- d. Wilayah Pengembangan **Sawangrukun** (Sawangan-Srumbung-Dukun) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Sawangan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pengembangan pertanian dan peternakan, aktivitas pendukung pariwisata dan konservasi alam
 2. Kecamatan Srumbung sebagai pengembangan pertanian dan peternakan dan konservasi alam
 3. Kecamatan Dukun sebagai pusat perdagangan, pengembangan pertanian dan peternakan dan konservasi alam.
- e. Wilayah Pengembangan **Grapala** (Grabag-Pakis-Ngablak) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Grabag sebagai pusat pengembangan perdagangan, pertanian dan peternakan, pengembangan pendidikan dan aktivitas pendukung pariwisata.
 2. Kecamatan Pakis sebagai pengembangan pertanian, peternakan dan konservasi alam
 3. Kecamatan Ngablak sebagai pengembangan pertanian, peternakan dan konservasi alam.
- f. Wilayah Pengembangan **Segamulyo** (Secang-Tegalrejo-Candimulyo) dengan fungsi utama:
 1. Kecamatan Secang sebagai pengembangan pertanian, perdagangan dan kerajinan.
 2. Kecamatan Tegalrejo sebagai pengembangan pendidikan, pertanian dan peternakan.
 3. Kecamatan Candimulyo sebagai pengembangan pertanian dan peternakan.

- g. Wilayah Pengembangan **Bakalsari** (Bandongan-Kaliangkrik-Windusari) meliputi Kecamatan Bandongan, Kaliangkrik, dan Windusari mempunyai fungsi utama sebagai berikut:
1. Kecamatan Bandongan sebagai pengembangan pertanian, pendidikan, perdagangan dan aktivitas pendukung pariwisata.
 2. Kecamatan Kaliangkrik sebagai pengembangan pertanian, pariwisata dan konservasi alam.
 3. Kecamatan Windusari pengembangan pertanian, pariwisata dan konservasi alam.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Keterhubungan kawasan perkotaan dengan wilayah yang berbatasan dimaksudkan untuk menciptakan peluang-peluang kerjasama antarwilayah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah dilakukan dengan mengintegrasikan keberadaan sistem perkotaan dan perdesaan secara terpadu untuk memajukan laju perkembangan wilayah Kabupaten Magelang dan memacu pertumbuhannya di skala yang lebih luas. Strategi yang dilakukan adalah :

- a. meningkatkan akses pelayanan yang menghubungkan antar masing- masing kawasan dan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; dan
- b. meningkatkan kualitas jaringan transportasi, telekomunikasi, air bersih, listrik, dan sebagainya untuk menghubungkan peluang-peluang fisik, ekonomi, sosial, budaya lebih dikembangkan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan dalam mendukung sistem perkotaan dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik rawan bencana.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kebijakan pengembangan kawasan lindung dilakukan melalui pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan.

Adapun kebijakan pengembangan kawasan budidaya dilakukan untuk menyeimbangkan antara pengembangan wilayah regional dengan wilayah lokal Kabupaten Magelang, dan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan, sebagai upaya optimalisasi penggalian sumberdaya serta optimalisasi pemanfaatan, disamping unsur pengendalian dan pemanfaatan, yang didukung oleh sistem perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kawasan resapan air" adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna bagi sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Kawasan perlindungan plasma nutfah adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Kawasan cepat tumbuh pada koridor jalan arteri nasional terdiri dari ruas kawasan perkotaan Secang dan sekitarnya, kawasan perkotaan mertoyudan dan sekitarnya, dan kawasan perkotaan koridor Muntilan-Salam

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Perumusan rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Magelang secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat permukiman (desa-kota) sesuai dengan hierarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi, dengan memacu perkembangan kota-kota kecil dan pusat perdesaan, serta menstrukturkan meluasnya kegiatan perkotaan. Selain itu sebagai upaya untuk pemeratakan pembangunan wilayah dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran kota di Kabupaten Magelang.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Kota Mungkid sebagai pusat administrasi pemerintahan Kabupaten, pendidikan, kebudayaan dan perekonomian

Huruf b

Muntilan sebagai pusat pemasaran hasil pertanian skala regional dan nasional

Huruf c

Mertoyudan sebagai kawasan perkotaan perbatasan dengan Kota Magelang

Huruf d

Borobudur sebagai pusat pengembangan wisata budaya

Huruf e

Secang sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga

Ayat (2)

Huruf a

PPK Salaman dan PPL Tempuran diprioritaskan sebagai: pusat pengembangan desa wisata dengan mengarahkan pada upaya pembibitan tanaman dan upaya konservasi lingkungan.

Huruf b

PPK Grabag sebagai pusat pemasaran hortikultura dan pengembangan peternakan.

Huruf c

PPK Salam sebagai penyangga wilayah perbatasan antarprovinsi diprioritaskan untuk sentra hortikultura dan rest area.

Huruf d

PPK Sawangan sebagai pusat perdagangan hasil pertanian kawasan agropolitan.

Huruf e

PPK Bandongan diprioritaskan sebagai:

1. pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura;
2. pusat pengembangan wisata alam; dan
3. pusat pemasaran hasil olahan pertanian

Huruf f

PPK Tegalrejo sebagai pusat penelitian bidang pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian).

Pasal 48

Ayat (1)

PPL Kaliangkrik, PPL Windusari, PPL Kajoran sebagai pusat penghasil tanaman padi dan hortikultura dan pengembangan wisata alam.

PPL Candimulyo, PPL Pakis dan PPL Ngablak diprioritaskan sebagai:

1. pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga;
2. pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong; dan

PPL Dukun dan PPL Srumbung diprioritaskan sebagai:

1. sentra produksi kawasan agropolitan Merapi-Merbabu (Pasar Sewukan); dan
2. pusat penghasil hortikultura salak Nglumut.

PPL Ngluwar diprioritaskan sebagai pusat rest area daerah wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Prasarana jaringan jalan yang akan dikembangkan di wilayah ini dimaksudkan agar dapat menampung pergerakan penduduk di dalam wilayah maupun ke luar wilayah, dan mampu merangsang kegiatan perekonomian terutama bagi daerah-daerah terpencil, serta pemeratakan wilayah tengah dengan dengan pengembangan daerah di wilayah timur dan barat.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengembangan jaringan jalan nasional jalan bebas hambatan Yogyakarta – Bawen melalui Kecamatan Grabag – Kecamatan Tegalrejo – Kecamatan Candimulyo – Kecamatan Sawangan – Kecamatan Dukun – Kecamatan Srumbung

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Terminal tipe B adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan, atau dapat pula menjadi persinggahan angkutan antar kota antar provinsi yang melalui.

Terminal tipe B dikembangkan pada terminal yang sudah ada yaitu di Kecamatan Muntilan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengembangan sub terminal direncanakan dengan cara peningkatan beberapa pangkalan angkutan yang telah ada.

Huruf d

Terminal kargo dapat dimanfaatkan sebagai tempat pendistribusian barang dan kendaraan berat ke kendaraan yang lebih ringan, agar mampu menjangkau kawasan perkotaan, seperti Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Grabag, dan Mungkid

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 52

Kereta api komuter adalah sistem transportasi berbasis kereta api yang menghubungkan daerah bisnis pusat (central business district) di perkotaan dengan kawasan-kawasan pinggiran kota. Kereta api komuter diselenggarakan untuk melayani para komuter atau penglaju.

Jalur Rel KA Yogya-Magelang ini masuk dalam wilayah jalur Rel KA Kabupaten Magelang yang baru dibuka lagi pada rencana pengembangan pada tahun 2020-2030.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terletak di Desa Payaman, Kecamatan Secang memiliki kapasitas 150 kv.

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro adalah pembangkit listrik yang menghasilkan daya lebih rendah dari 100 W, sedangkan untuk minihidro daya keluarannya berkisar antara 100 sampai 10000 W. untuk pembangkit listrik diatas 10.000 W masuk dalam kategori PLTA.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Lubang biopori adalah lubang yang dibuat vertikal di tanah dengan kedalaman kurang lebih 1 meter yang diisi sampah organik.

Tujuan pembuatan lubang resapan biopori sama seperti pembuatan sumur resapan yaitu untuk membuat pori-pori tanah.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kewenangan pengelolaan daerah irigasi di Kabupaten Magelang dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Daerah sebanyak 905 (sembilan ratus lima) daerah irigasi tersebar di kecamatan-kecamatan.
2. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi sebanyak 2 (dua) daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Soropadan (melalui Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung dengan luas keseluruhan kurang lebih 504 hektar) dan Daerah Irigasi Tangsi (melalui Kabupaten Magelang dengan luas kurang lebih 1.448 hektar)
3. Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat sebanyak 1 (satu) daerah irigasi yaitu Daerah Irigasi Progo Manggis-Kalibening (melalui Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung dan Kota Magelang dengan luas keseluruhan kurang lebih 3.633 hektar)

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Yang dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah suatu kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.
Kriteria kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

1. Kawasan dengan lereng lapangan, jenis tanah, dan curah hujan yang memiliki nilai skor 175 atau lebih;
2. Kawasan dengan lereng lapangan 40% atau lebih; atau
3. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2.000 meter dpl atau lebih.

Pasal 62
Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Kriteria kawasan resapan air adalah sebagai berikut:

1. Curah hujan yang tinggi,
2. Struktur tanah meresapkan air, dan
3. Bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran.

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air merupakan kawasan yang dilindungi, dengan kriteria sekurang-kurangnya beradius 200 meter di sekitar mata air.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Kawasan rawan bencana I (KRB I) adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava.

Kawasan rawan bencana II (KRB II) adalah kawasan yang terdiri atas dua bagian yaitu aliran massa (berupa awan panas, aliran lava dan lahar) dan lontaran (berupa material jatuhnya dan lontaran batu pijar)

Kawasan rawan bencana III (KRB III) adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat.

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Pemanfaatan ruang untuk pengembangan kegiatan budidaya dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek. Untuk mencapai tujuan pemanfaatan ruang yang optimal maka alokasi pemanfaatan ruang memperhatikan asas kelestarian, kesesuaian dan kemanfaatan. Asas kelestarian dimaksudkan agar pemanfaatan ruang tidak mengurangi nilai manfaat di masa yang akan datang dengan memberikan perlindungan terhadap kualitas ruang. Asas kesesuaian bertujuan untuk memanfaatkan ruang sesuai dengan potensi yang dikandungnya sedangkan asas kemanfaatan ditujukan agar nilai manfaat ruang dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang optimal.

Pasal 73

Ayat (1)

Huruf a

Hutan produksi terbatas adalah adalah hutan Produksi dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode skoring mempunyai jumlah nilai antara 125-174.

Huruf b

Hutan produksi tetap, yaitu hutan produksi yang eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian Lahan Basah” adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah

yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian lahan kering” adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairannya berasal dari air hujan, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. Dari segi bahan baku misalnya industri pengolahan buah-buahan, kayu lokal dan lain-lain. Dari segi proses produksi misalnya ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan lahan dan lain-lain.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

pasal 86

Yang dimaksud kawasan strategis adalah kawasan yang memiliki kemampuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah disekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah

Dalam Rencana Tata Ruang Nasional, Kawasan Borobudur dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan andalan dengan sektor unggulan di bidang pariwisata.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pengendalian pemanfaatan ruang memperhatikan ciri khas karakteristik pemandangan bentang alam

Pasal 88

Berdasarkan penetapan kawasan andalan di Jawa Tengah menurut RTRWN maka Kawasan Borobudur dan sekitarnya merupakan kawasan andalan dengan sektor unggulan di bidang pariwisata.

Penetapan kawasan ini dikarenakan sektor pariwisata dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Meningkatkan devisa dari pariwisata dan mendayagunakan investasi
2. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi lainnya
3. Tidak mengganggu fungsi lindung
4. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat
6. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah
7. Menciptakan lapangan kerja
8. Melestarikan nilai warisan budaya, adat istiadat, kesenian dan mutu keindahan lingkungan alam
9. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pasal 89

Kawasan strategis DAS Mikro, mempunyai potensi sumberdaya air yang mempunyai fungsi dibidang ekonomi, ekologi, dan budaya.

Pasal 90

Prioritas pembangunan diletakkan pada peningkatan pertumbuhan di bidang ekonomi yang dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian secara luas, pariwisata dan industri yang memanfaatkan sumberdaya lokal. Pembangunan bidang lainnya dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sesuai dengan potensi dan permasalahan khusus yang ada di daerah. Penyusunan program dalam rangka pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya didasarkan pada potensi pengembangan spasial maupun sektoral yang dihadapi daerah. Dalam penyusunan indikasi program, sektor yang terkait dalam setiap kawasan akan ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. arahan pemanfaatan ruang pada rencana tata ruang wilayah;
- b. potensi dan permasalahan sektor di daerah;
- c. tingkat kepentingan penanganan skala prioritas dan yang mempunyai peranan yang besar; dan
- d. keterpaduan usaha-usaha pembangunan antar sektor sesuai dengan tujuan pengembangan wilayah daerah.

Sektor yang akan disusun indikasi program pembangunannya adalah sektor/sub sektor yang langsung memanfaatkan ruang beserta lokasi realisasi program dalam kurun waktu perencanaan, instansi pengelola dan sumber dana.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang

Huruf b

Ketentuan Perizinan adalah izin yang disyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.

Huruf c

Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "izin prinsip" adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Yang dimaksud dengan "izin lokasi" adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas